



**PUTUSAN**

**Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS AIS IKHSAN AIS TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm);**

Tempat lahir : Kisaran;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Agustus 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Suka Karya Perum Karya Pesona Mandiri Blok S No. 7 RT 001 RW 015 Kel. Sialangmunggu Kec. Tuahmadani Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Muhammad Ikhsan Maulana Lubis als Ikhsan als Tumang. Bin Musa Harun Lubis (alm) ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/133/X/2024/Reskrim tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa Muhammad Ikhsan Maulana Lubis als Ikhsan als Tumang. Bin Musa Harun Lubis (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua PT sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa I Muhammad Ikhsan Maulana Lubis als Ikhsan als Tumang. Bin Musa Harun Lubis (alm)menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu DARUSSALIM, S.H., M.H. dan AKEL FERNANDO, S.H., M.H., Para advokat pada kantor Pengacara “**DARUSALIM.,SH.,MH & REKAN**” yang beralamat di Jl. Suka Karya Perum Karya Pesona Mandiri Blok F 19, Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, No HP : 0852-7892-9979, Email: [darus.rambah@gmail.com](mailto:darus.rambah@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 24/SK/Pid/2025/PN.Pbr, tanggal 15 Januari 2025

## Terdakwa II

Nama lengkap : **IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pusara RT. 13. / RW. 04 Desa Bangan Jawa Kab. Rohil / Jl. Leondarwis No 2. Kel. Tuah Karya Kec. Binawidya Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Ivandi als Ivan Bin Jimmy Frans ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/134/X/2024/Reskrim tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa Ivandi als Ivan Bin Jimmy Frans ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua PT sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa II Ivandi als Ivan Bin Jimmy Frans dan Terdakwa III Reyhan Frans als Rehan Bin Jimmy Frans menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu AL KHOVIZ SYUKRI, S.H., DEKY WIRANATA, S.H.,M.H., RIZKY NOVRIANDI, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KHOVIZ & KOLEGA** berkantor di Jalan Dr Susilo Nomor 8/A Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru-Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 21/SK/Pid/2025/PN.Pbr, tanggal 14 Januari 2025;

## Terdakwa III

Nama lengkap : **REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pusara RT. 13. / RW. 04 Desa Bangan Jawa Kab. Rohil / Jl. Leondarwis No 2. Kel. Tuah Karya Kec. Binawidya Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Reyhan Frans als Rehan Bin Jimmy Frans ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024

Halaman 3 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  mahagung.go.id

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor

Sp.Kap/139/X/2024/Reskrim tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa Reyhan Frans als Rehan Bin Jimmy Frans ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua PT sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa III Reyhan Frans als Rehan Bin Jimmy Frans menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu AL KHOVIZ SYUKRI, S.H., DEKY WIRANATA, S.H.,M.H., RIZKY NOVRIANDI, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KHOVIZ & KOLEGA** berkantor di Jalan Dr Susilo Nomor 8/A Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sail Kota Pekanbaru-Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register No. 21/SK/Pid/2025/PN.Pbr, tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1441/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1441/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 4 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ;
  - a. **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm),**
  - b. **Terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, dan**
  - c. **Terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS**

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana yang telah didakwakan terhadap Para terdakwa.

2. Membebaskan untuk itu **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** dari dakwaan Primair dimaksud;

3. Menyatakan ;
  - a. **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm),**
  - b. **Terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, dan**
  - c. **Terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana yang telah didakwakan terhadap Para terdakwa.

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam

Halaman 5 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr





**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm).**

- b. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Imei 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.**

- c. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu  
d. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.  
e. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

- f.1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih  
g. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West  
h. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.  
i.1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yeremias Als Jere**

6. Menetapkan agar Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Primair :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, sekira Pukul 22.00 Wib, yang mana saat itu saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan sepeda motor membonceng Sdr. Arya (telah meninggal dunia), bersama-sama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis menggunakan sepeda motornya sendiri, melintas di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat melintas di Jalan Arifin Ahmad tersebut, saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang merupakan Pacar Sdr. Arya sedang berboncengan dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, melihat hal tersebut lalu saksi Yeremias Als Jere bersama Sdr. Arya mengikutinya.
- Bahwa pada saat mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, lalu Sdr. Arya berkata kepada saksi Yeremias Als Jere agar berhenti saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti. Lalu tepatnya di Pinggir jalan Depan Taman Bunga Eko Flower tersebut terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya pun ikut berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.
- Bahwa setelah berhenti kemudian Sdr. Arya turun dari sepeda motor, lalu berdiri di Trotoar tepi Jalan Arifin Ahmad tersebut menghampiri terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang masih duduk di atas sepeda motornya, Lalu Sdr. Arya dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang seperti bertengkar adu mulut, dan saat itu saksi Manaon Saputra Lubis tiba dan memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Yeremias Als Jere kemudian turun dari sepeda motornya dan berdiri didekat saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang melihat Sdr. Arya membawa kawan-kawannya lalu merasa seperti akan dikeroyok menghubungi adeknya yaitu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS lalu memberitahukan posisi nya kepada terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS. Dan tidak lama kemudian datang terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) tiba di lokasi lalu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung turun dari sepeda motor dan berlari mendekati Sdr. Arya, dan setelah mendekati Sdr. Arya kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung memukul / meninju bagian wajah sisi rahang sebelah kanan Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, mendapati pukulan dari Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) menyebabkan Sdr. Arya oyong kemudian tumbang dan jatuh ke dalam parit di pinggir jalan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) memukul Sdr. Arya, lalu saksi Yeremias Als Jere berusaha meleraikan dan menghalangi, namun tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang tanpa menggunakan baju langsung menarik saksi Yeremias Als Jere kemudian memukul saksi Yeremias Als Jere lalu disusul dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang juga ikut memukul saksi Yeremias Als Jere, yang mana saksi Yeremias Als Jere dipukul menggunakan masing-masing tangan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS secara bersamaan berulang kali pada sisi kepala, dada dan punggung saksi Yeremias Als Jere.



- Bahwa pada saat saksi Yeremias Als Jere dipukul secara bersamasama oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, lalu datang pemilik Taman Bunga Eko Flower yaitu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan istrinya yang bernama saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap saksi Yeremias Als Jere. Kemudian pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere pun berhenti sesaat. Setelah sesaat mereda tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengambil helm berwarna Pink yang terletak di kaca spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis lalu kembali mengejar saksi Yeremias Als Jere dan memukul saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada sisi kepala, dan satu kali pada sisi dada, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS kembali ikut memukul saksi Yeremias Als Jere hingga membuat saksi Yeremias Als Jere terjatuh dan bergumul dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS di pinggir jalan dekat trotoar tersebut. Lalu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi kembali meleraikan pemukulan itu, setelah terhenti lalu saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis sedang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut, melihat hal itu saksi Yeremias Als Jere kemudian membantunya dan membawa Sdr. Arya ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit Sdr. Arya sudah tidak bernyawa / meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum / Surat Keterangan Ahli No. : SKA/544/X/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Oktober 2024 atas nama YEREMIAS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Agika Luhut Framdika SIP.47/05.05/DPMPPTSP/II/2019 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM NIP.19801112.200912.1.002 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan berusia 25 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada kepala; memar pada ubun-ubun kepala, dada, dan punggung kiri; luka lecet pada leher, punggung kiri, dada, tangan, tungkai, dan kaki; serta luka terbuka dangkal pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** maka saksi Yeremias Als Jere mengalami luka-luka pada sekujur badan dan kepala mengalami bocor dipukul oleh benda tumpul (helm).

Perbuatan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

## Subsidiair :

Bahwa **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS**, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 12 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

*dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, sekira Pukul 22.00 Wib, yang mana saat itu saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan sepeda motor membonceng Sdr. Arya (telah meninggal dunia), bersama-sama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis menggunakan sepeda motornya sendiri, melintas di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat melintas di Jalan Arifin Ahmad tersebut, saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang merupakan Pacar Sdr. Arya sedang berboncengan dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, melihat hal tersebut lalu saksi Yeremias Als Jere bersama Sdr. Arya mengikutinya. Lalu pada saat mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, lalu Sdr. Arya berkata kepada saksi Yeremias Als Jere agar berhenti saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti. Lalu tepatnya di Pinggir jalan Depan Taman Bunga Eko Flower tersebut terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya pun ikut berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.





- Bahwa setelah berhenti kemudian Sdr. Arya turun dari sepeda motor, lalu berdiri di Trotoar tepi Jalan Arifin Ahmad tersebut menghampiri terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang masih duduk di atas sepeda motornya, Lalu Sdr. Arya dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang seperti bertengkar adu mulut, dan saat itu saksi Manaon Saputra Lubis tiba dan memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Yeremias Als Jere kemudian turun dari sepeda motornya dan berdiri didekat saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya. Kemudian terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang melihat Sdr. Arya membawa kawan-kawannya lalu merasa seperti akan dikeroyok menghubungi adeknya yaitu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS lalu memberitahukan posisi nya kepada terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS. Dan tidak lama kemudian datang terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) tiba di lokasi lalu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung turun dari sepeda motor dan berlari mendekati Sdr. Arya, dan setelah mendekati Sdr. Arya kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung memukul / meninju bagian wajah sisi rahang sebelah kanan Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, mendapati pukulan dari Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) menyebabkan Sdr. Arya oyong kemudian tumbang dan jatuh ke dalam parit di pinggir jalan tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) memukul Sdr. Arya, lalu saksi Yeremias Als Jere berusaha meleraikan dan menghalangi, namun tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang tanpa menggunakan baju langsung menarik saksi Yeremias Als Jere kemudian memukul saksi Yeremias Als Jere lalu disusul dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang juga ikut memukul saksi Yeremias Als Jere, yang mana saksi Yeremias Als Jere dipukul menggunakan masing-masing tangan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS secara bersamaan berulang kali pada sisi kepala, dada dan punggung saksi Yeremias Als Jere.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Yeremias Als Jere dipukul secara bersmaasama oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, lalu datang pemilik Taman Bunga Eko Flower yaitu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan istrinya yang Bernama saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap saksi Yeremias Als Jere. Kemudian pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere pun berhenti sesaat. Setelah sesaat mereda tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengambil helm berwarna Pink yang terletak di kaca spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis lalu kembali mengejar saksi Yeremias Als Jere dan memukul saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada sisi kepala, dan satu kali pada sisi dada, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS Kembali ikut memukul saksi Yeremias Als Jere hingga membuat saksi Yeremias Als Jere terjatuh dan bergumul dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS di pinggir jalan dekat trotoar tersebut. Lalu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi kembali meleraikan pemukulan itu, setelah terhenti lalu saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis sedang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut, melihat hal itu saksi Yeremias Als Jere kemudian membantunya dan membawa Sdr. Arya ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit Sdr. Arya sudah tidak bernyawa / meninggal dunia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum / Surat Keterangan Ahli No. : SKA/544/X/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Oktober 2024 atas nama YEREMIAS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Agika Luhut Framdika SIP.47/05.05/DPMPTSP/II/2019 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM NIP.19801112.200912.1.002 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan berusia 25 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada kepala; memar pada ubun-ubun kepala, dada, dan punggung kiri; luka lecet pada leher, punggung kiri, dada, tangan, tungkai, dan kaki; serta luka terbuka dangkal pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** maka saksi Yeremias Als Jere mengalami luka-luka pada sekujur badan dan kepala mengalami bocor dipukul oleh benda tumpul (helm).

Perbuatan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yeremias Als Jere**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

Halaman 18 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh saksi, serta saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan pidana penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap diri saksi yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 malam namun waktunya saksi tidak ingat lagi, saksi dihubungi oleh Sdr. Arya (Meninggal Dunia), dengan mengatakan bahwa Sdr. Arya mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan saat itu Sdr. Arya sedang berada di SPBU Arifin Ahmad melihat terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis sedang mengisi bahan bakar di SPBU. Lalu saat itu Sdr. Arya meminta saksi untuk datang ke SPBU Arifin Ahmad untuk membantu Sdr. Arya mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis sekaligus ada yang mau dibicarakan oleh Sdr. Arya kepada Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis terkait Sdr. Arya meminta kejelasan status hubungan antara Sdr. Arya dan Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang diputus sepihak oleh Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, dan juga Sdr. Arya mau meminta Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis untuk mengembalikan uang yang selama menjalani





pacarana kepada Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis;

- Bahwa sesampainya saksi di SPBU Arifin Ahmad lalu saksi bertemu dengan Sdr. Arya, lalu Sdr. Arya meminta tolong kepada saksi untuk mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, dan tidak lama saksi datang menemui Sdr. Arya, kemudian disusul dengan datangnya saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis. Setelah saksi berkumpul dengan Sdr. Arya beserta saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis lalu kemudian mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dengan posisi berkendara yaitu saksi dengan menggunakan sepeda motor membonceng Sdr. Arya, bersama-sama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis menggunakan sepeda motornya sendiri. Selanjutnya mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis melintasi Jalan Arifin Ahmad;
- Bahwa pada saat mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, lalu Sdr. Arya berkata kepada saksi agar berhenti saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti. Lalu tepatnya di Pinggir jalan Depan Taman Bunga Eko Flower tersebut terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi dan Sdr. Arya pun ikut berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa setelah berhenti kemudian Sdr. Arya turun dari sepeda motor, lalu berdiri di Trotoar tepi Jalan Arifin Ahmad tersebut menghampiri terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang masih duduk di atas





sepeda motornya, Lalu Sdr. Arya dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang seperti bertengkar adu mulut, dan saat itu saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin tiba dan memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi kemudian turun dari sepeda motornya dan berdiri didekat saksi dan Sdr. Arya lalu disusul dengan datangnya saksi Manaon Saputra Lubis yang juga parkir berdiri dibelakang sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi melihat terjadi pertengkaran antara Sdr. Arya dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis terkait status hubungan pacaran yang diputus sepihak oleh saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, sedangkan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS pada saat kejadian memainkan handphonenya seperti menghubungi seseorang;

- Bahwa setelah terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS seperti menghubungi seseorang, lalu sekira pukul 22.00 wib, datang dua orang laki-laki yang setelah di Kantor Polisi baru saksi ketahui Bernama Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan tiba-tiba pelaku yang saat itu tidak memakai baju turun dari sepeda motor dan langsung memukul Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kirinya ke pipi sebelah kanan Sdr. Arya sehingga akibat pukulan pelaku yang tidak memakai baju tersebut membuat Sdr. Arya oyong yang saat itu berdiri di pinggir Parit Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan selanjutnya jatuh Sdr. Arya terjatuh masuk ke dalam Parit. Melihat hal tersebut lalu saksi berusaha menolong Sdr. Arya namun saat itu pelaku yang tidak memakai baju memukul saksi sehingga antara saksi dan pelaku yang tidak memakai baju terjadi perkelahian, dan saat saksi berkelahi dengan pelaku yang tidak memakai baju lalu terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS membantu pelaku yang tidak memakai baju tersebut dan mengeroyok saksi. Dan setahu saksi selain pelaku yang tidak memakai baju dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang memukul saksi ada satu lagi pelaku yang



memukul saksi namun saksi tidak jelas siapa orangnya. Adapun cara pelaku melakukan pengeroyokan kepada saksi yaitu dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangannya masing-masing secara berulang-ulang;

- Bahwa pada saat perkelahian tersebut terjadi datang pemilik Taman Eko Flower meleraikan perkelahian antara saksi dan ketiga pelaku dengan mengatakan untuk tidak berkelahi, sehingga pengeroyokan terhadap diri saksi berhenti. Setelah beberapa saat pengeroyokan tersebut berhenti lalu pelaku yang tidak memakai baju tersebut mengambil helm berwarna Pink yang terletak di kaca Spion sepeda motor lalu Kembali menghajar saksi dengan memukulkan helm berwarna pink tersebut ke kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali pada sisi dada, dan kemudian diikuti oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan satu pelaku lagi memukul saksi sehingga saksi terjatuh dan bergumul dengan pelaku yang tidak memakai baju di pinggir trotoar. Lalu kemudian datang pemilik Taman Eko Flower Kembali meleraikan pengeroyokan terhadap saksi tersebut setelah berhenti lalu saksi melihat saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis sedang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit, melihat hal tersebut lalu saksi turut membantu dan selanjutnya saksi, saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis membawa Sdr. Arya menuju Rumah Sakit yang mana saksi yang membawa sepeda motor membonceng Sdr. Arya. Namun setibanya di Rumah Sakit ternyata Sdr. Arya meninggal dunia;

- Bahwa BAP saksi pada point (6), (9) dan (12) yang dibacakan penuntut umum tidak benar, karena saksi tidak pernah mengatakan jika pelaku pemukulan terhadap Sdr. Arya adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN, namun yang saksi katakan kepada penyidik bahwa pelaku pemukulan terhadap Sdr. Arya sehingga Sdr. Arya terjatuh ke dalam parit dan meninggal dunia yaitu pelaku yang tidak memakai baju, yang mana selain memukul Sdr. Arya pelaku yang tidak memakai baju tersebut juga memukul saksi dibantu oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan satu pelaku lagi yang saksi tidak pasti siapa orangnya;



- Bahwa adapun pelaku yang tidak memakai baju yang memukul Sdr. Arya sehingga jatuh ke dalam parit dan meninggal dunia dan juga melakukan pengeroyokan kepada saksi adalah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa satu orang lagi pelaku pengeroyokan terhadap saksi selain terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS tidak dapat saksi pastikan pelakunya Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN karena pada saat berkelahi tersebut posisi saksi sedang bergumul dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS di tanah;
- Bahwa pada persidangan ini saksi mencabut seluruh keterangan saksi yang telah saksi berikan dan saksi tandatangani BAP-nya di saat pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Bukit Raya;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari pengeroyokan tersebut adalah saksi mengalami luka-luka pada sekujur badan dan kepala mengalami bocor dipukul oleh benda tumpul (helm);
- Bahwa saksi tidak mau berdamai dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS sedangkan dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN sudah berdamai yang mana Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN telah meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Ime1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
  - b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
  - c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
  - d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.
  - e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
  - f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
  - g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih



h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West

i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Tanggapan dan bantahan Para terdakwa atas keterangan saksi **Yeremias Als Jere**

➤ Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN : **Tidak ada tanggapan.**

➤ Terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS :

a. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arya sehingga Sdr. Arya terjatuh ke dalam parit dan kemudian Sdr. Arya meninggal dunia adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN dan bukan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS.

b. Bahwa pada saat terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang Bersama-sama dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN, saat itu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengenakan baju dan bukan tidak mengenakan baju seperti yang disampaikan oleh saksi Yeremias Als Jere.

c. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN juga turut serta melakukan pemukulan kepada saksi Yeremias Als Jere Bersama-sama dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS

➤ Terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS

a. Bahwa pada saat terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang Bersama-sama dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN, saat itu terdakwa III. REYHAN



FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengenakan baju dan bukan tidak mengenakan baju seperti yang disampaikan oleh saksi Yeremias Als Jere, namun pada saat berkelahi dengan saksi Yeremias barulah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS melepaskan baju.

b. Bahwa terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS tidak ada melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arya melainkan yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN sehingga Sdr. Arya terjatuh ke dalam Parit dan meninggal dunia.

c. Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN juga turut serta melakukan pemukulan kepada saksi Yeremias Als Jere Bersama-sama dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS.

***Terhadap tanggapan dan bantahan Para terdakwa tersebut, saksi Yeremias Als Jere tetap pada keterangannya.***

**2. Saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh saksi, serta saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi dan teman teman-teman saksi serta Sdr. Arya mengikuti, membuntuti saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dari Jalan Taman Karya Panam, dan adapun yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi yaitu Sdr. Arya, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, saksi Manaon Saputra Lubis dan saksi Yeremias Als Jere, Yang mana setelah tiba di Jl. Arifin Achmad tepatnya di pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower, saksi Yeremias Als Jere yang berboncengan dengan Sdr. Arya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis bersama dengan teman laki lakinya, dan setelah sama-sama berhenti di pinggir jalan tersebut, lalu Sdr. Arya dan saksi Yeremias Als Jere Turun dari sepeda motor, yang mana Sdr. Arya berdiri di tengah jalan trotoar, sedangkan saksi Yeremias Als Jere Berdiri dibelakang Sdr. Arya sambil mondar-mandir, yang mana saat itu saksi lihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan teman laki-lakinya duduk di atas sepeda motor, lalu saksi lihat Sdr. Arya dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis serta teman laki-laki saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang-bincang, tidak lama kemudian saksi melihat teman laki-laki saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis menelpon dengan menggunakan ponsel miliknya, dan setelah itu tidak beberapa lama kemudian, datang dua orang laki laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jenis Metik dan berhenti dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan teman laki-lakinya tersebut, dan setelah kedua orang tersebut memarkirkan sepeda motornya, tiba tiba salah seorang diantaranya langsung turun dari sepeda motor, dan

Halaman 26 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr





mendekati Sdr. Arya yang saat itu sedang berdiri di Jalan trotoar tersebut, dan setelah dekat laki-laki tersebut langsung memukul wajah Sdr. Arya sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah dipukul Sdr. Arya saat itu oyong dan kemudian jatuh ke dalam parit;

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Arya, Posisi saksi Bersama dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin saat itu berada dilokasi kejadian dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter namun saat itu saksi Tidak melihat dengan jelas Sdr. Arya dipukul oleh siapa dikarenakan posisi saksi yang cukup jauh dari Sdr. Arya, dan kondisi yang saat itu gelap, adapun yang saksi lihat yaitu Sdr. Arya saat itu dalam kondisi oyong lalu kemudian Sdr. Arya Jatuh ke dalam parit. Sedangkan posisi saksi Manaon Saputra Lubis dan saksi Yeremias Als Jere berada dekat dengan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan teman laki-lakinya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa pada saat melihat Sdr. Arya jatuh ke dalam parit lalu yang saksi lakukan Bersama dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin serta saksi Manaon Saputra Lubis langsung masuk ke dalam parit berusaha membantu mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut sambil berteriak meminta pertolongan;

- Bahwa adapun kondisi Sdr. Arya saat saksi Bersama dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin serta saksi Manaon Saputra Lubis mengangkatnya dari dalam parit tersebut, yaitu dalam keadaan lemas dan mengalami luka serta berdarah pada sisi kepala;

- Bahwa selain Sdr. Arya, ada korban lain yaitu saksi Yeremias Als Jere, yang mana saksi Yeremias Als Jere dipukuli pada saat saksi Bersama dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin serta saksi Manaon Saputra Lubis mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere. Yang mana saat itu saksi Bersama dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin serta saksi Manaon Saputra Lubis berada di dalam parit mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit Tersebut. Sedangkan yang berada diluar parit di pinggir jalan hanya Saksi Yeremias Als Jere, saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, seorang laki-laki pacar saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang setelah



kejadian saksi ketahui bernama terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS serta dua orang laki-laki lainnya setelah di Kantor Polisi saksi ketahui Bernama Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;

- Bahwa adapun hingga saksi bisa mengetahui jika saksi Yeremias Als Jere mengalami pemukulan, yang mana saat itu saksi sempat naik ke atas Parit untuk meminta pertolongan untuk mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut, namun saat saksi telah berada di atas parit tersebut saksi melihat saksi Yeremias Als Jere tengah bergumul dan dipukuli oleh beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenali, dan para pelaku pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere tersebut tidak terlihat dengan jelas oleh saksi, yang mana saat itu situasi ditempat tersebut dalam kondisi gelap serta saksi Bersama dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin serta saksi Manaon Saputra Lubis hanya fokus untuk mengangkat Sdr. Arya yang terjatuh ke dalam parit, dan dalam kondisi lemah;

- Bahwa adapun yang dialami oleh saksi Yeremias Als Jere akibat pengeroyokan tersebut yang mana saksi Yeremias Als Jere mengalami luka dan mengeluarkan darah pada sisi kepala, Luka lecet pada sisi Punggung, luka lecet pada sisi paha kaki kiri dan kanan, luka lecet pada sisi siku tangan kiri, dan serta dada terasa sesak. Sedangkan kondisi Sdr. Arya saat itu dalam kondisi lemah, dan setelah itu Sdr. Arya dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi Yeremias Als Jere dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di rumah sakit ternyata Sdr. Arya telah meninggal dunia;

- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere, ada orang lain yang turut membantu meleraikan kejadian tersebut yakni pemilik Taman Bunga Eko Flower;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;

1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Imei 1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.



- e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
- f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
- g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
- h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West
- i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menanggapi;

**3. Saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh saksi, serta saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada intinya keterangan saksi sama dengan keterangan saksi saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yaitu ;

- Bahwa saksi dan teman teman-teman saksi serta Sdr. Arya mengikuti, membuntuti saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dari Jalan Taman Karya Panam, dan adapun yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi yaitu Sdr. Arya, saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi Manaon Saputra Lubis dan saksi Yeremias Als Jere, Yang mana setelah tiba di Jl. Arifin Achmad tepatnya di pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower, saksi Yeremias Als Jere yang berboncengan dengan Sdr. Arya memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis bersama dengan teman laki lakinya, dan setelah sama-sama berhenti di pinggir jalan tersebut, lalu Sdr. Arya dan saksi Yeremias Als Jere Turun dari sepeda motor, yang mana Sdr. Arya berdiri di tengah jalan trotoar, sedangkan saksi Yeremias Als Jere Berdiri dibelakang Sdr. Arya sambil mondar-mandir, yang mana saat itu saksi lihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan teman laki-lakinya duduk di atas sepeda motor, lalu saksi lihat Sdr. Arya dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis serta teman laki-laki saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang-bincang, tidak lama kemudian saksi melihat teman laki-laki saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis menelpon dengan menggunakan ponsel miliknya, dan setelah itu tidak beberapa lama kemudian, datang dua orang laki laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Jenis Metik dan berhenti dibelakang sepeda motor yang dikendarai saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan teman laki-lakinya tersebut, dan setelah kedua orang tersebut memarkirkan sepeda motornya, tiba tiba salah seorang diantaranya langsung turun dari sepeda motor, dan mendekati Sdr. Arya yang saat itu sedang berdiri di Jalan trotoar tersebut, dan setelah dekat laki-laki tersebut langsung memukul wajah Sdr. Arya sebanyak 1 (satu) kali, dan

Halaman 30 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



setelah dipukul Sdr. Arya saat itu oyong dan kemudian jatuh ke dalam parit.

- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap Sdr. Arya, Posisi saksi Bersama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias saat itu berada dilokasi kejadian dengan jarak sekitar 8 (delapan) meter namun saat itu saksi Tidak melihat dengan jelas Sdr. Arya dipukul oleh siapa dikarenakan posisi saksi yang cukup jauh dari Sdr. Arya, dan kondisi yang saat itu gelap, adapun yang saksi lihat yaitu Sdr. Arya saat itu dalam kondisi oyong lalu kemudian Sdr. Arya Jatuh ke dalam parit. Sedangkan posisi saksi Manaon Saputra Lubis dan saksi Yeremias Als Jere berada dekat dengan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan teman laki-laknya dengan jarak sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa pada saat melihat Sdr. Arya jatuh ke dalam parit lalu yang saksi lakukan Bersama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias serta saksi Manaon Saputra Lubis langsung masuk ke dalam parit berusaha membantu mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut sambil berteriak meminta pertolongan.
- Bahwa adapun kondisi Sdr. Arya saat saksi Bersama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias serta saksi Manaon Saputra Lubis mengangkatnya dari dalam parit tersebut, yaitu dalam keadaan lemas dan mengalami luka serta berdarah pada sisi kepala.
- Bahwa selain Sdr. Arya, ada korban lain yaitu saksi Yeremias Als Jere, yang mana saksi Yeremias Als Jere dipukuli pada saat saksi Bersama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias serta saksi Manaon Saputra Lubis mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere. Yang mana saat itu saksi Bersama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias serta saksi Manaon Saputra Lubis berada di dalam parit mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit Tersebut. Sedangkan yang berada diluar parit di pinggir jalan hanya Saksi Yeremias Als Jere, saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, seorang laki-laki pacar saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti





Junaidi Lubis yang setelah kejadian saksi ketahui bernama terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS serta dua orang laki-laki lainnya setelah di Kantor Polisi saksi ketahui Bernama Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS.

- Bahwa adapun hingga saksi bisa mengetahui jika saksi Yeremias Als Jere mengalami pemukulan, yang mana saat itu saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias sempat naik ke atas Parit untuk meminta pertolongan untuk mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut, namun saat saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias telah berada di atas parit tersebut saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias melihat saksi Yeremias Als Jere tengah bergumul dan dipukuli oleh beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenali, dan para pelaku pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere tersebut tidak terlihat dengan jelas oleh saksi, yang mana saat itu situasi ditempat tersebut dalam kondisi gelap serta saksi Bersama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias serta saksi Manaon Saputra Lubis hanya fokus untuk mengangkat Sdr. Arya yang terjatuh ke dalam parit, dan dalam kondisi lemah.
- Bahwa adapun yang dialami oleh saksi Yeremias Als Jere akibat pengeroyokan tersebut yang mana saksi Yeremias Als Jere mengalami luka dan mengeluarkan darah pada sisi kepala, Luka lecet pada sisi Punggung, luka lecet pada sisi paha kaki kiri dan kanan, luka lecet pada sisi siku tangan kiri, dan serta dada terasa sesak. Sedangkan kondisi Sdr. Arya saat itu dalam kondisi lemah, dan setelah itu Sdr. Arya dibawa ke Rumah Sakit oleh saksi Yeremias Als Jere dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di rumah sakit ternyata Sdr. Arya telah meninggal dunia.
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere, ada orang lain yang turut membantu meleraikan kejadian tersebut yakni pemilik Taman Bunga Eko Flower.
- Bahwa saat terjadinya pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere, ada orang lain yang turut membantu meleraikan kejadian tersebut yakni pemilik Taman Bunga Eko Flower;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;





- a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Imei 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
- b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
- c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
- d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.
- e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
- f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
- g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
- h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West
- i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menanggapi;

**4. Saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh saksi, serta saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA



HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi datang menjemput terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS di rumahnya, lalu saksi dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS pergi mengendarai sepeda motor milik saksi untuk jalan-jalan, lalu dari Jl. Sudirman kemudian saksi dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS masuk ke Jl. Arifin Ahmad setelah itu kemudian saksi dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS putar balik untuk mengisi minyak motor di SPBU, setelah mengisi minyak kemudian saksi dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS kembali jalan lagi ke arah Jl. Sudirman, dan sesampainya di depan Taman Bunga Eko Flower tiba-tiba saksi dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS di berhentikan oleh Sdr. Arya bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengendarai 2 (dua) motor, yang mana Sdr. Arya langsung turun dari motor dan marah-marah kepada terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dengan mengatakan ***"masih berani kamu jalan sama puput!"***, lalu saksi mengatakan ***"apa kau arya, kita ini kan sudah putus"***, lalu Sdr. Arya mengatakan ***"apa kita putus, putus sepihak saja"***, dan saat itu Sdr. Arya tidak terima, dan terjadi ribut antara saksi dengan Sdr. Arya, yang mana Sdr. Arya membentak-bentak saksi sehingga saksi merasa tertekan, dan saat itu terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS meminta HP nya dari saksi, lalu saksi melihat terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS menghubungi adiknya yang Bernama terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS. Tidak lama kemudian datang terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), setelah sampai di dekat saksi dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, lalu tiba-tiba Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN



MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) turun dari sepeda motor dan langsung menuju Sdr. Arya kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) memukul Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kirinya mengenai rahang pipi sebelah kanan Sdr. Arya., pada saat itu saksi shock dan ketakutan lalu melihat Sdr. Arya setelah dipukul oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung seperti oyong mundur ke belakang hingga masuk ke dalam parit, melihat hal tersebut lalu saksi shock dan melihat ke arah dalam parit menggunakan senter HP milik saksi lalu melihat Sdr. Arya terbaring di dalam parit seperti tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah Sdr. Arya jatuh masuk ke dalam parit lalu datang 3 (tiga) orang temannya yang saat itu berada di tempat kejadian langsung masuk ke parit dengan tujuan untuk menolong Sdr. Arya, dan saat itu saksi melihat terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS berkelahi dengan saksi Yeremias Als Jere kemudian terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS membantu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS berkelahi dengan saksi Yeremias Als Jere, sedangkan untuk Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) tidak melihat apakah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) ikut atau tidaknya memukul saksi Yeremias Als Jere dikarenakan setelah Sdr. Arya dipukul oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan masuk ke dalam Parit menyebabkan saksi menjadi shock dan ketakutan hingga menangis;

- Bahwa pada saat terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) datang di tempat kejadian, keadaan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS saat itu mengenakan baju dan melepaskan baju pada saat berkelahi dengan saksi Yeremias Als Jere;

- Bahwa adapun jarak saksi dengan Sdr. Arya dan Saksi Yeremias Als Jere pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS



Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) datang memukul Sdr. Arya adalah sekitar 1 (satu) meter dengan posisi dekat;

- Bahwa antara saksi dan Sdr. Arya pernah menjalin hubungan pacaran namun akhirnya putus dan Adapun mengapa saksi dan Sdr. Arya rebut pada saat kejadian dikarenakan Sdr. Arya tidak terima dengan ptusnya hubungan pacarana saksi dan Sdr. Arya dan Sdr. Arya tidak terima lalu meminta untuk mengembalikan sejumlah uang yang katanya pernah diberikan kepada saksi;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;

a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Ime1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.

b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu

c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam

d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.

e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.

f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver

g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih

h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West

i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana penggeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Tanggapan dan bantahan Para terdakwa atas keterangan saksi **Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis**

➤ Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN :

a. Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arya adalah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS.

➤ Terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS : **tidak ada tanggapan.**



***Terhadap tanggapan dan bantahan dari Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN tersebut, saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis tetap pada keterangannya.***

**5. Saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh saksi, serta saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengeroyokan terjadi antara satu orang melawan beberapa orang terjadi selama satu jam lebih karena pada saat terjadi pengeroyokan saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sedang dikerok oleh istri saksi sekitar jam 22.05 wib sehingga pada saat itu Saksi mendengar orang ribut-ribut di depan Taman Bunga Eko Flower milik saksi, kemudian saksi langsung keluar bersama istri melihat ada orang yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang





sehingga Saksi pun kembali ke dalam rumah untuk mengambil kunci gembok pagar sedangkan istri Saksi berdiri dipagar melihat kejadian pengeroyokan tersebut. Setelah pagar Saksi buka kunci gemboknya dan Saksi pun keluar ke depan jalan dengan membawak golok karena Saksi pikir ada kejadian begal sehingga Saksi pun mengacung-acungkan golok Saksi menyuruh pengeroyokan tersebut berhenti dan setelah itu perkelahian pun berhenti. Kemudian Saksi pun memasukan golok Saksi ke dalam sarungnya meletakan golok Saksi ke dekat pagar rumah dan setelah itu Saksi pun keluar lagi ke pinggir jalan berusaha memisahkan dua orang laki-laki yang masih terus berkelahi sedangkan beberapa orang lagi yang ikut berkelahi sudah tidak nampak lagi dikarenakan sudah menyatu dengan warga yang melintas di jalan tersebut dan perkelahian tersebut berhenti sekitar jam 23.15 wib;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama dua orang laki-laki yang berkelahi tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi ketahui dua orang laki-laki yang berkelahi tersebut adalah saksi Yeremias Als Jere dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, dan beberapa orang lagi yang pada saat perkelahian pertama sebelum saksi lerai setelah di Kantor Polisi diketahui Bernama Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa setelah perkelahian dapat dihentikan lalu saksi melihat di dalam parit ada tiga orang laki-laki sedang menolong kawannya yang terkapar di dalam parit sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa orang yang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit ada empat orang temannya yang salah satunya yaitu saksi Yeremias Als Jere serta salah seorang warga yang saat itu melintas menggunakan mobil CRV hitam dan setelah Sdr. Arya diangkat dari dalam parit kemudian Sdr. Arya dibawa ke RS. Syafira dengan menggunakan sepeda motor dengan cara Tarik tingga yang mana saksi Yeremias Als Jere yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada Sdr. Arya jatuh ke dalam parit tersebut namun setelah di RS. Syafira barulah saksi ketahui jika Sdr. Arya jatuh ke dalam parit karena di pukul oleh seseorang yang saksi tidak ketahui;



- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jika para pelaku pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Ime1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
  - b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
  - c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
  - d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.
  - e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
  - f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
  - g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
  - h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West
  - i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak menanggapinya;

**6. Saksi Atika Khairunnisa Als Atika Binti Yunardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh saksi, serta saksi membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut;



- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengeroyokan terjadi antara satu orang melawan beberapa orang terjadi selama satu jam lebih karena pada saat terjadi pengeroyokan saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah sedang mengerok suami saksi yang Bernama saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana sekitar jam 22.05 wib sehingga pada saat itu Saksi dan suami saksi tersebut mendengar orang ribut-ribut di depan Taman Bunga Eko Flower milik saksi dan suami saksi, kemudian saksi langsung keluar bersama suami saksi melihat ada orang yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang sehingga suami saksi pun kembali ke dalam rumah untuk mengambil kunci gembok pagar sedangkan Saksi berdiri dipagar melihat kejadian pengeroyokan tersebut. Setelah pagar dibuka oleh suami saksi dengan membuka kunci gemboknya dan suami saksi pun keluar ke depan jalan dengan membawak golok karena suami saksi pikir ada kejadian begal sehingga sumi saksi pun mengacung-acungkan golok menyuruh pengeroyokan tersebut berhenti dan setelah itu perkelahian pun berhenti. Kemudian suami saksi pun memasukan golok ke dalam sarungnya meletakan golok tersebut ke dekat pagar rumah dan setelah itu suami saksi pun keluar lagi ke pinggir jalan berusaha memisahkan dua orang laki-laki yang masih terus berkelahi sedangkan beberapa orang lagi yang ikut berkelahi sudah tidak nampak lagi dikarenakan sudah menyatu dengan



warga yang melintas di jalan tersebut dan perkelahian tersebut berhenti sekitar jam 23.15 wib;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama dua orang laki-laki yang berkelahi tersebut namun setelah di Kantor Polisi barulah saksi ketahui dua orang laki-laki yang berkelahi tersebut adalah saksi Yeremias Als Jere dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, dan beberapa orang lagi yang pada saat perkelahian pertama sebelum suami saksi lerai setelah di Kantor Polisi diketahui Bernama Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa setelah perkelahian dapat dihentikan lalu saksi dan suami saksi melihat di dalam parit ada tiga orang laki-laki sedang menolong kawannya yang terkapar di dalam parit sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa orang yang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit ada empat orang temannya yang salah satunya yaitu saksi Yeremias Als Jere serta salah seorang warga yang saat itu melintas menggunakan mobil CRV hitam dan setelah Sdr. Arya diangkat dari dalam parit kemudian Sdr. Arya dibawa ke RS. Syafira dengan menggunakan sepeda motor dengan cara Tarik tingga yang mana saksi Yeremias Als Jere yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada Sdr. Arya jatuh ke dalam parit tersebut namun setelah di RS. Syafira barulah saksi ketahui jika Sdr. Arya jatuh ke dalam parit karena di pukul oleh seseorang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jika para pelaku pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Ime1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
  - b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu



- c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
- d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.
- e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
- f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
- g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
- h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West
- i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi Verbalisn terhadap Keterangan saksi Yeremias Als Jere yang mencabut isi BAP yang diberikannya dihadapan Penyidik Polsek Bukit Raya.

**1. Saksi Hasmin Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Penyidik melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan baik kepada saksi Yeremias Als Jere maupun kepada saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis serta kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para terdakwa, saat itu saksi didampingi oleh rekan saksi yang Bernama Nalan Haryanto, SH;
- Bahwa adapun prosedur pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap para saksi dan para terdakwa yaitu saksi selaku penyidik duduk berhadapan lalu melakukan tanya jawab dan atas pertanyaan saksi serta jawaban orang yang saksi periksa selanjutnya saksi tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, setelah Berita Acar Pemeriksaan





selesai selanjutnya BAP tersebut saksi print untuk dibacakan kepada para saksi dan para terdakwa yang saksi periksa. Setelah dibaca dan membenarkan isi BAP tersebut lalu Para saksi dan dan Para terdakwa menandatangani BAP tersebut pada halaman terakhir dan pada setiap lembaran BAP juga ditandatangani/diparaf;

- Bahwa pada saat pemeriksaan para saksi dan para terdakwa dilakukan dilakukan disatu tempat yang sama setelah masing-masing diperiksa terus dilakukan konfrontir terhadap keterangan masing-masing para saksi dan para terdakwa satu sama lain dan menerangkan kejadian sebenarnya sesuai dalam BAP masing-masing para saksi dan Para terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan para terdakwa tidak ada dilakukan intimidasi atau arahan atau dibawah ancaman maupun tekanan;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa saat diperiksa diperlakukan sebaik-baiknya;
- Bahwa terhadap saksi Yeremias Als Jere pada saat memberikan keterangan menerangkan bahwa pelaku pemukulan Sdr. Arya hingga Sdr. Arya terjatuh dan masuk ke dalam Parit adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) yang mana setelah saksi selaku penyidik menanyakan hal tersebut kepada saksi Yeremias Als Jere lalu saksi konfrontir keterangannya dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan saat itu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) mengakui jika yang memukul Sdr. Arya hingga jatuh ke dalam parit dan akhirnya Meninggal dunia adalah memang benar yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm). Hal itu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi lainnya, dan juga keterangan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, sedangkan pada permintaan keterangan pertama kali tersebut terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS belum tertangkap;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere dalam BAP nya juga menerangkan jika saksi Yeremias Als Jere juga menjadi korban pengeroyokan yang



dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS belum tertangkap;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), saksi selaku oenyidik Kembali bertanya kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) sekitar tiga kali untuk memastikan apakah benar Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arya hingga jatuh ke parit dan meninggal dunia, dan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) mengatakan jika benar ianya yang telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arya seorang diri. Dan saat saksi bertanya kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) tersebut di depan dan didengar oleh ibu dari Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm).;

- Bahwa setelah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS ditangkap lalu dilakukan permintaan keterangan dengan metode dan cara pemeriksaan yang sama dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, ianya mengaku melakukan pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere Bersama-sama dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, dan terhadap pemukulan Sdr. Arya berdasarkan keterangan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS adalah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Nalan Haryanto, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada intinya keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Hasmin Lubis di atas, dan saksi juga selaku penyidik yang Bersama-sama dan mendampingi saksi Hasmin Lubis dalam melakukan permintaan keterangan kepada saksi-saksi dan para terdakwa. Dengan cara dan metode pemeriksaan seperti yang saksi Hasmin Lubis jelaskan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa II di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh terdakwa II, serta terdakwa membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa II tersebut;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, sekira Pukul 22.00 Wib, Yang mana saat itu terdakwa II dengan pacar terdakwa II yaitu saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Panam menuju arah Jl. Arifin Achmad, setibanya di Jalan Arifin Achmad tepatnya saat terdakwa II dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis melintas di depan SPBU, lalu terdakwa II melihat



adanya 3 (tiga) Unit sepeda motor yang mengikuti terdakwa II dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, Namun saat itu terdakwa II tidak merasa curiga sehingga terdakwa II dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis terus berkendara melintasi Jalan Arifin Achmad menuju Jl. Sudirman, dan tepatnya di depan Taman Bunga Eko Flower, terdakwa II dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dipepet dan diberhentikan oleh dua orang laki laki dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah terdakwa II lihat orang tersebut adalah Sdr. Arya bersama dengan seorang temannya yang setelah kejadian terdakwa II ketahui Bernama saksi Yeremias Als Jere. Mengetahui hal tersebut lalu terdakwa II menghentikan sepeda motor yang terdakwa II kendarai bersama saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis di pinggir jalan depan Taman Bunga Eko Flower tersebut, sementara Sdr. Arya dan saksi Yeremias Als Jere memarkirkan sepeda motor yang digunakannya tepat di depan sepeda motor yang terdakwa II gunakan bersama saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, dan saat bersamaan terdakwa II melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa II kenali dengan menggunakan sepeda motor juga turut berhenti, dan turun dari sepeda motor tepatnya dibelakang sepeda motor yang terdakwa II gunakan dengan jarak sekitar +- 7 meter, setelah itu Sdr. Arya dan saksi Yeremias Als Jere turun dari sepeda motor dan berdiri di trotoar pinggir jalan membelakangi parit menghadap ke arah terdakwa II dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang saat itu terdakwa II dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis duduk di sepeda motor, Kemudian Sdr. Arya berbicara dengan nada emosi kepada terdakwa II dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, Membahas putusnya hubungan pacaran antara Sdr. Arya dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, tidak berselang lama seorang teman Sdr. Arya datang dengan menggunakan sepeda motor, dan memarkirkan sepeda motornya di depan sepeda motor Sdr. Arya. Lalu berdiri bersama Sdr. Arya dan saksi Yeremias Als Jere di trotoar pinggir jalan tersebut dan Sdr. Arya terus berbicara dengan nada yang emosi, melihat hal tersebut terdakwa II menolong adik terdakwa II yaitu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS



dengan mengatakan bahwa terdakwa II dicegat oleh Sdr. Arya dan teman-temannya di Jl. Arifin Achmad. Tidak lama kemudian sekira Pukul 22.30 Wib, terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang bersama Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS memarkirkan sepeda motor yang digunakannya di pinggir jalan di belakang sepeda motor terdakwa II, kemudian terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) berjalan menghampiri Sdr. Arya dan saksi Yeremias Als Jere. Namun seketika itu pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dekat dengan Sdr. Arya, tiba-tiba Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung memukul Sdr. Arya pada sisi wajah sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arya lalu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) berbalik badan. Saat itu terdakwa II melihat Sdr. Arya oyong dan melangkah mundur, dan saat bersamaan tiba tiba saksi Yeremias Als Jere memukul terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, melihat hal tersebut kemudian terdakwa II meleraikan dengan kata kata *sudah sudah* dan saat itu juga Sdr. Arya yang oyong berjalan mundur jatuh ke dalam parit, kemudian teman-teman Sdr. Arya datang berlarian dan masuk ke dalam parit membantu Sdr. Arya;

- Bahwa awalnya terdakwa II berniat meleraikan perkelahian antara terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Yeremias Als Jere, namun tetap berkelahi dan tidak mau berhenti kemudian terdakwa II membantu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan ikut memukul dan menghajar saksi Yeremias Als Jere, dan kemudian disusul Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA





HARUN LUBIS (Alm) yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS menghajar saksi Yeremias Als Jere, tiba-tiba datang pemilik Taman Bunga Eko Flower dan meleraikan perkelahian yang terjadi. Saat perkelahian tersebut terdakwa II melihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis menangis dan seperti ketakutan, dan terdakwa II melihat warga sudah ramai melihat ke arah parit dan terdakwa II juga melihat terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dikarenakan kotor pada saat bergumul di tanah. Setelah perkelahian tersebut berhenti sejenak lalu tiba-tiba saksi Yeremias Als Jere memukul wajah terdakwa II, melihat terdakwa II dipukul oleh saksi Yeremias Als Jere lalu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengambil helm berwarna Pink dari salah satu sepeda motor dan memukul kepala saksi Yeremias Als Jere sehingga perkelahian antara terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Yeremias Als Jere Kembali terjadi;
- Bahwa pada saat saksi Yeremias Als Jere dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS berkelahi lalu terdakwa II berusaha Kembali meleraikan perkelahian tersebut namun tidak bisa dileraikan sehingga terdakwa II melakukan pemukulan Kembali kepada saksi Yeremias Als Jere dikarenakan saksi Yeremias Als Jere terus memukul terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan posisi saksi Yeremias Als Jere jongkok diatas bandan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, lalu terdakwa II memukul saksi Yeremias Als Jere pada sisi kepala, dan tidak lama kemudian datang warga meleraikan sehingga perkelahian tersebut berhenti;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut berhenti terdakwa II melihat saksi Yeremias Als Jere dan teman-teman Sdr. Arya mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit dan membawa Sdr. Arya ke Rumah Sakit setelah itu terdakwa II Bersama dengan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan berboncengan tiga menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa



ahagung.go.id

- Bahwa adapun peran Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) yaitu memukul Sdr. Arya sehingga Sdr. Arya Oyong lalu mundur dan jatuh masuk ke dalam parit, serta turut serta membantu terdakwa II dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere;
- Bahwa yang tertangkap duluan oleh pihak Polsek Bukit Raya yaitu terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. sedangkan Terdakwa III beberapa hari kemudian menyerahkan diri;
- Bahwa terhadap perkelahian tersebut antara terdakwa II, terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, dan terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dengan saksi Yeremias Als Jere tersebut terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS juga mengalami cedera yaitu bahu kanan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengalami patah;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa II dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS kepada saksi Yeremias Als Jere;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Ime1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
  - b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
  - c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
  - d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.
  - e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
  - f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
  - g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
  - h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West

Halaman 49 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



- i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Menimbang, bahwa Terdakwa II **REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang **sebenarnya**;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa III di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh terdakwa III, serta terdakwa III membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa III tersebut;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III;
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, sekira Pukul 22.00 Wib, Yang mana saat itu terdakwa III dan terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm ) sedang berada di bengkel bertempat di Jl. Leondarwis Panam, Lalu terdakwa III mendapat telepon dari abang terdakwa III yaitu terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang mengatakan, **"Rey, tolong aku diikuti ada 4 apa 5 orang di Jalan Arifin"**, mendengar hal tersebut lalu terdakwa III meminta terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS untuk mengirimkan Share lokasi, namun setelah ditunggu-tunggu terdakwa II. IVANDI Als



IVAN Bin JIMMY FRANS tidak ada mengirimkan Share lokasi, karena tidak mendapatkan jawaban, membuat terdakwa III merasa tidak nyaman dan takut terjadi apa-apa terhadap terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS;

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa III lalu terdakwa III membonceng terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) lalu berangkat menuju dan menyusuri Jl. Arifin Achmad, dan setibanya di Jl. Arifin Achmad di pinggir jalan, terdakwa III melihat terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS berdiri dekat sepeda motor, sementara saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis menyandar di sepeda motor dipinggir jalan tersebut, sedangkan Sdr. ARYA dan saksi Yeremias Als Jere serta 2 orang teman saksi Yeremias Als Jere yang tidak terdakwa III kenali sedang berdiri di atas trotoar pinggir jalan tersebut, menghadap kepada terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, Membelaknggi parit yang mana saat itu terdakwa III melihat Sdr. Arya sedang berbicara dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, sambil Sdr. Arya menunjuk-nunjuk terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis dengan ekspresi marah. Setelah dekat kemudian terdakwa III memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor yang terdakwa III kendarai bersama terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) di pinggir jalan, dan setelah sepeda motor diparkirkan kemudian terdakwa III bersama terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) berjalan ke arah Sdr. Arya dan saksi Yeremias Als Jere serta teman-teman saksi Yeremias Als Jere Yang tidak terdakwa III kenali tersebut, namun saat setelah dekat dengan Sdr. Arya, tiba-tiba terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung meninju wajah pipi kanan Sdr. Arya dengan tangan kirinya sebanyak 1 kali, yang mana Sdr. Arya sesaat setelah dipukul oleh terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin



MUSA HARUN LUBIS (Alm) itu terdakwa III lihat Sdr. Arya langsung menunduk. Kemudian datang saksi Yeremias Als Jere dan langsung meninju kepala terdakwa III dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, dan kemudian terdakwa III membalas pukulan saksi Yeremias Als Jere sehingga terdakwa III dengan saksi Yeremias Als Jere saling pukul, dan bergumul di atas aspal di pinggir jalan Arifin Achmad tersebut, dan saat itu terdakwa III sudah tidak mengetahui kondisi Sdr. Arya, yang mana saat terdakwa III bergumul dengan saksi Yeremias Als Jere dipinggir jalan tersebut Posisi terdakwa III berada dibawah terlentang badan menghadap ke atas, sementara saksi Yeremias Als Jere saat itu posisi menjongkok menghadap terdakwa III, sambil meninju terdakwa III berulang ulang kali. namun pada saat itu terdakwa III membalikkan badan saksi Yeremias Als Jere sehingga Posisi terdakwa III berada diatas dan Posisi saksi Yeremias Als Jere berada dibawah., setelah dalam posisi tersebut, terdakwa III memukul saksi Yeremias Als Jere sebanyak 1 kali, dan tiba-tiba datang warga masyarakat meleraikan kejadian itu. Yang mana setelah kejadian itu sempat terhenti, terdakwa III dan saksi Yeremias Als Jere telah saling berdiri, kemudian terdakwa III melihat terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS berada di atas Trotoar dipinggir jalan, lalu saksi Yeremias Als Jere mendekati terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan setelah itu tiba-tiba Saksi Yeremias Als Jere langsung meninju wajah sisi rahang terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, melihat kejadian itu terdakwa III kemudian mengambil helm yang terletak diatas sepeda motor dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa III langsung memukul helm tersebut ke arah Saksi Yeremias Als Jere, sebanyak 1 kali namun terdakwa III tidak mengetahui mengenai pada sisi apa pada saksi Yeremias Als Jere. Kemudian antara terdakwa III dan Saksi Yeremias Als Jere Kembali terjadi perkelahian lalu terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS datang membantu terdakwa III dan disusul oleh terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) juga ikut memukul saksi Yeremias Als Jere namun terdakwa tidak ingat bagian tubuh saksi Yeremias Als Jere yang mana dipukul oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN





Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm). Kemudian datang warga yang tidak terdakwa III kenali meleraikan dan menarik terdakwa III menjauh dari tempat kejadian, dan saat itu terdakwa III mendengar adanya orang yang mengatakan *tolong kawan kalian*, lalu kemudian datang seorang dari Saksi Yeremias Als Jere yang ingin memukul terdakwa III, namun saat itu terdakwa III mengatakan *kau bantu kawan kau* sehingga orang tersebut tidak jadi melakukan pemukulan terhadap terdakwa III;

- Bahwa setelah kejadian itu terhenti, terdakwa III melihat Sdr. Arya diangkat dan dibopong dari dalam parit oleh terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan teman-teman saksi Yeremias Als Jere serta warga lainnya, dan pada saat itu ada warga yang tidak terdakwa III kenali mengatakan agar pergi dari tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa III bersama dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis meninggalkan tempat tersebut berbonceng tiga dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, dan setibanya di rumah, terdakwa III mendapatkan informasi dari saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang mengatakan bahwa Sdr. Arya telah meninggal dunia dan berada di rumah sakit, mendapatkan berita itu kemudian terdakwa III bersama pacar terdakwa III pergi kerumbai, dan setelah beberapa hari tepatnya hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 Wib, terdakwa III bersama dengan keluarga menyerahkan diri ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa yang tertangkap duluan oleh pihak Polsek Bukit Raya yaitu terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS sedangkan Terdakwa III menyerahkan diri;
- Bahwa terhadap perkelahian tersebut antara terdakwa III, terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, dan terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dengan saksi Yeremias Als Jere tersebut terdakwa III juga mengalami cedera yaitu bahu kanan terdakwa III mengalami patah;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;



- a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Imei 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
- b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
- c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
- d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.
- e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
- f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
- g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
- h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West
- i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengerojukan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Menimbang, bahwa Terdakwa III **MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa I di hadapan Penyidik Polsek Bukit Raya dibenarkan semuanya oleh terdakwa I, serta terdakwa I membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terdakwa I tersebut;
- Bahwa saksi Yeremias Als Jere adalah korban dari perbuatan pidana pengerojukan yang dilakukan Terdakwa I., terdakwa II. **IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS** dan terdakwa III. **REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS**;
- Bahwa penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa I., terdakwa II. **IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS** dan terdakwa III. **REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** terhadap diri saksi Yeremias Als Jere yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di trotoar pinggir jalan di depan Taman



Bunga Eko Flower yang berada di Jalan Arifin Ahmad Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa awalnya terdakwa I dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS sedang berada di bengkel, kemudian terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengatakan kepada terdakwa I dengan kata-kata **"boy, boy, si ipan kenak berhentiin dan mau dikeroyok ayok kita kesana"** dan saat itu terdakwa I bertanya *dimana*, kemudian dibilang oleh terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS *"dijalan arifin"*. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS berangkat dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam doof meyisiri sepanjang Jalan Arifin Achmad dan kemudian menemukan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan pacarnya yaitu saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis sedang ribut mulut dengan Sdr. Arya dan sesampainya disana di tempat kejadian lalu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS memarkirkan sepeda motornya dan saat itu terdakwa I pun melihat situasi karena gelap lalu meletakkan barang-barang terdakwa I di dasbord motor setelah itu terdakwa pun langsung menghampiri Sdr. Arya serta langsung meninju pipi sebelah kanan Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kiri hingga Sdr. Arya tumbang yang mana saat itu Sdr. Arya berdiri dekat Parit, lalu setelah mendapat pukulan dari terdakwa I kemudian berjalan mundur ke arah parit hingga terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa setelah terdakwa I memukul Sdr. Arya lalu terdakwa I pun membantu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang sedang bergumul dengan Sdr. Yeremias Als Jere, yang mana tujuan awal terdakwa I untuk meleraikan perkelahian antara saksi Yeremias Als Jere melawan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan cara memeluk Saksi Yeremias Als Jere dari belakang pada saat berkelahi dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, namun perkelahian tersebut tidak dapat terdakwa I leraikan sehingga terdakwa I ikut memukul bagian belakang tubuh saksi Yeremias Als Jere;



- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Sdr. Arya sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju pipi kanan Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I sehingga Sdr. Arya masuk terjatuh ke dalam parit;
- Bahwa setelah terdakwa I memukul Sdr. Arya kemudian terdakwa I pun melakukan pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa I dengan cara meninju ke bagian tubuh saksi Yeremias Als Jere yang jumlahnya terdakwa I sudah tidak ingat lagi, yang mana perbuatan tersebut terdakwa I lakukan Bersama-sama dengan bersamaan dengan IPAN dan REHAN ikut bergumul dengan YEREMIAS terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS;
- Bahwa terdakwa I sudah meminta maaf kepada saksi Yeremias Als Jere terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
  - a. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Ime1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
  - b. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
  - c. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam
  - d. 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.
  - e. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
  - f. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
  - g. 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
  - h. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West
  - i. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

**Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan terhadap saksi Yeremias Als Jere.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam



- b. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Imei 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.
- c. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu
- d. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.
- e. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver
- f.1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih
- g. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West
- h. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.
- i.1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, sekira Pukul 22.00 Wib, yang mana saat itu saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan sepeda motor membonceng Sdr. Arya (telah meninggal dunia), bersama-sama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis menggunakan sepeda motornya sendiri, melintas di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat melintas di Jalan Arifin Ahmad tersebut, saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang merupakan Pacar Sdr. Arya sedang berboncengan dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, melihat hal tersebut lalu saksi Yeremias Als Jere bersama Sdr. Arya mengikutinya. Lalu pada saat mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, lalu Sdr. Arya berkata kepada saksi Yeremias Als Jere agar berhenti saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti. Lalu tepatnya di Pinggir jalan Depan Taman Bunga Eko Flower tersebut terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti dipinggir jalan, kemudian





saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya pun ikut berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.

- Bahwa setelah berhenti kemudian Sdr. Arya turun dari sepeda motor, lalu berdiri di Trotoar tepi Jalan Arifin Ahmad tersebut menghampiri terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang masih duduk di atas sepeda motornya, Lalu Sdr. Arya dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang seperti bertengkar adu mulut, dan saat itu saksi Manaon Saputra Lubis tiba dan memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Yeremias Als Jere kemudian turun dari sepeda motornya dan berdiri didekat saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya. Kemudian terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang melihat Sdr. Arya membawa kawan-kawannya lalu merasa seperti akan dikeroyok menghubungi adeknya yaitu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS lalu memberitahukan posisi nya kepada terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS. Dan tidak lama kemudian datang terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) tiba di lokasi lalu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung turun dari sepeda motor dan berlari mendekati Sdr. Arya, dan setelah mendekati Sdr. Arya kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung memukul / meninju bagian wajah sisi rahang sebelah kanan Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, mendapati pukulan dari Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) menyebabkan Sdr. Arya oyong kemudian tumbang dan jatuh ke dalam parit di pinggir jalan tersebut.



- Bahwa pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) memukul Sdr. Arya, lalu saksi Yeremias Als Jere berusaha meleraikan dan menghalangi, namun tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang tanpa menggunakan baju langsung menarik saksi Yeremias Als Jere kemudian memukul saksi Yeremias Als Jere lalu disusul dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang juga ikut memukul saksi Yeremias Als Jere, yang mana saksi Yeremias Als Jere dipukul menggunakan masing-masing tangan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS secara bersamaan berulang kali pada sisi kepala, dada dan punggung saksi Yeremias Als Jere.
- Bahwa pada saat saksi Yeremias Als Jere dipukul secara bersamaan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, lalu datang pemilik Taman Bunga Eko Flower yaitu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan istrinya yang bernama saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap saksi Yeremias Als Jere. Kemudian pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere pun berhenti sesaat. Setelah sesaat mereda tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengambil helm berwarna Pink yang terletak di kaca spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis lalu kembali mengejar saksi Yeremias Als Jere dan memukul saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada sisi kepala, dan satu kali pada sisi dada, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN



MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS Kembali ikut memukul saksi Yeremias Als Jere hingga membuat saksi Yeremias Als Jere terjatuh dan bergumul dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS di pinggir jalan dekat trotorar tersebut. Lalu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi kembali meleraikan pemukulan itu, setelah terhenti lalu saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis sedang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut, melihat hal itu saksi Yeremias Als Jere kemudian membantunya dan membawa Sdr. Arya ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit Sdr. Arya sudah tidak bernyawa / meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum / Surat Keterangan Ahli No. : SKA/544/X/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Oktober 2024 atas nama YEREMIAS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Agika Luhut Framdika SIP.47/05.05/DPMPSTSP/II/2019 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM NIP.19801112.200912.1.002 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan berusia 25 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada kepala; memar pada ubun-ubun kepala, dada, dan punggung kiri; luka lecet pada leher, punggung kiri, dada, tangan, tungkai, dan kaki; serta luka terbuka dangkal pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** maka saksi Yeremias Als Jere mengalami luka-luka pada sekujur badan dan kepala mengalami bocor dipukul oleh benda tumpul (helm).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh



Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

**2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, dan juga keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, sekira Pukul 22.00 Wib, yang mana saat itu saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan sepeda motor membonceng Sdr. Arya (telah meninggal dunia), bersama-sama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis menggunakan sepeda motornya sendiri, melintas di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat melintas di Jalan Arifin Ahmad tersebut, saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang merupakan Pacar Sdr. Arya sedang berboncengan dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, melihat hal tersebut lalu saksi Yeremias Als Jere bersama Sdr. Arya mengikutinya. Lalu pada saat mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, lalu Sdr. Arya berkata kepada saksi Yeremias Als Jere agar berhenti saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti. Lalu tepatnya di Pinggir jalan Depan Taman Bunga Eko Flower tersebut terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya pun ikut berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.

Menimbang, bahwa setelah berhenti kemudian Sdr. Arya turun dari sepeda motor, lalu berdiri di Trotoar tepi Jalan Arifin Ahmad tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

menghampiri terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang masih duduk di atas sepeda motornya, Lalu Sdr. Arya dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang seperti bertengkar adu mulut, dan saat itu saksi Manaon Saputra Lubis tiba dan memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Yeremias Als Jere kemudian turun dari sepeda motornya dan berdiri didekat saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya. Kemudian terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang melihat Sdr. Arya membawa kawan-kawannya lalu merasa seperti akan dikeroyok menghubungi adeknya yaitu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS lalu memberitahukan posisi nya kepada terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS. Dan tidak lama kemudian datang terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) tiba di lokasi lalu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung turun dari sepeda motor dan berlari mendekati Sdr. Arya, dan setelah mendekati Sdr. Arya kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung memukul / meninju bagian wajah sisi rahang sebelah kanan Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, mendapati pukuln dari Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) menyebabkan Sdr. Arya oyong kemudian tumbang dan jatuh ke dalam parit di pinggir jalan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) memukul Sdr. Arya, lalu saksi Yeremias Als Jere berusaha meleraikan dan menghalangi, namun tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang tanpa menggunakan baju langsung menarik saksi Yeremias Als Jere kemudian memukul saksi Yeremias Als Jere lalu disusul dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN

Halaman 63 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang juga ikut memukul saksi Yeremias Als Jere, yang mana saksi Yeremias Als Jere dipukul menggunakan masing-masing tangan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS secara bersamaan berulang kali pada sisi kepala, dada dan punggung saksi Yeremias Als Jere.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yeremias Als Jere dipukul secara bersmaa-sama oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, lalu datang pemilik Taman Bunga Eko Flower yaitu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan istrinya yang Bernama saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap saksi Yeremias Als Jere. Kemudian pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere pun berhenti sesaat. Setelah sesaat mereda tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengambil helm berwarna Pink yang terletak di kaca spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis lalu kembali mengejar saksi Yeremias Als Jere dan memukul saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada sisi kepala, dan satu kali pada sisi dada, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS Kembali ikut memukul saksi Yeremias Als Jere hingga membuat saksi Yeremias Als Jere terjatuh dan bergumul dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS di pinggir jalan dekat trotoar tersebut. Lalu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi kembali meleraikan pemukulan itu, setelah terhenti lalu saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis sedang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut, melihat hal itu saksi Yeremias Als Jere kemudian membantunya dan membawa Sdr. Arya ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit Sdr. Arya sudah tidak bernyawa / meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum / Surat Keterangan Ahli No. : SKA/544/X/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Oktober 2024 atas nama YEREMIAS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Agika Luhut Framdika SIP.47/05.05/DPMPTSP/II/2019 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM NIP.19801112.200912.1.002 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan berusia 25 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada kepala; memar pada ubun-ubun kepala, dada, dan punggung kiri; luka lecet pada leher, punggung kiri, dada, tangan, tungkai, dan kaki; serta luka terbuka dangkal pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** maka saksi Yeremias Als Jere mengalami luka-luka pada sekujur badan dan kepala mengalami bocor dipukul oleh benda tumpul (helm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 65 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr



1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dari keterangan Saksi-Saksi, dan juga keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2024, sekira Pukul 22.00 Wib, yang mana saat itu saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

sepeda motor membonceng Sdr. Arya (telah meninggal dunia), bersama-sama dengan saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias yang berboncengan dengan saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis menggunakan sepeda motornya sendiri, melintas di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada saat melintas di Jalan Arifin Ahmad tersebut, saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang merupakan Pacar Sdr. Arya sedang berboncengan dengan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS, melihat hal tersebut lalu saksi Yeremias Als Jere bersama Sdr. Arya mengikutinya. Lalu pada saat mengikuti terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis, lalu Sdr. Arya berkata kepada saksi Yeremias Als Jere agar berhenti saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti. Lalu tepatnya di Pinggir jalan Depan Taman Bunga Eko Flower tersebut terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis berhenti dipinggir jalan, kemudian saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya pun ikut berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.

Menimbang, bahwa setelah berhenti kemudian Sdr. Arya turun dari sepeda motor, lalu berdiri di Trotoar tepi Jalan Arifin Ahmad tersebut menghampiri terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis yang masih duduk di atas sepeda motornya, Lalu Sdr. Arya dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis saling berbincang seperti bertengkar adu mulut, dan saat itu saksi Manaon Saputra Lubis tiba dan memarkirkan sepeda motornya dibelakang sepeda motor saksi Yeremias Als Jere kemudian turun dari sepeda motornya dan berdiri didekat saksi Yeremias Als Jere dan Sdr. Arya. Kemudian terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang melihat Sdr. Arya membawa kawan-kawannya lalu merasa seperti akan dikeroyok menghubungi adeknya yaitu terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS lalu memberitahukan posisi nya kepada terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS. Dan tidak lama kemudian datang terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I.

Halaman 67 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr





MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dengan menggunakan sepeda motor. Setelah terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) tiba di lokasi lalu Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung turun dari sepeda motor dan berlari mendekati Sdr. Arya, dan setelah mendekati Sdr. Arya kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) langsung memukul / meninju bagian wajah sisi rahang sebelah kanan Sdr. Arya dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, mendapati pukulan dari Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) menyebabkan Sdr. Arya oyong kemudian tumbang dan jatuh ke dalam parit di pinggir jalan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) memukul Sdr. Arya, lalu saksi Yeremias Als Jere berusaha meleraikan dan menghalangi, namun tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS datang tanpa menggunakan baju langsung menarik saksi Yeremias Als Jere kemudian memukul saksi Yeremias Als Jere lalu disusul dengan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm) dan terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS yang juga ikut memukul saksi Yeremias Als Jere, yang mana saksi Yeremias Als Jere dipukul menggunakan masing-masing tangan Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS secara bersamaan berulang kali pada sisi kepala, dada dan punggung saksi Yeremias Als Jere.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Yeremias Als Jere dipukul secara bersama-sama oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS, lalu datang pemilik Taman Bunga Eko Flower yaitu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana



dan istrinya yang Bernama saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS dan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS terhadap saksi Yeremias Als Jere. Kemudian pemukulan terhadap saksi Yeremias Als Jere pun berhenti sesaat. Setelah sesaat mereda tiba-tiba terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS mengambil helm berwarna Pink yang terletak di kaca spion sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS saksi Maulida Putri Songita Als Puput Binti Junaidi Lubis lalu kembali mengejar saksi Yeremias Als Jere dan memukul saksi Yeremias Als Jere dengan menggunakan helm tersebut sebanyak 1 (satu) kali pada sisi kepala, dan satu kali pada sisi dada, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm), terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS Kembali ikut memukul saksi Yeremias Als Jere hingga membuat saksi Yeremias Als Jere terjatuh dan bergumul dengan terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS di pinggir jalan dekat trotoar tersebut. Lalu saksi Eko Rahmadani Saputra Als Eko Bin Supardi Permana dan saksi Atika Khairunnisa Als Tika Binti Yunardi kembali meleraikan pemukulan itu, setelah terhenti lalu saksi Yeremias Als Jere melihat saksi Irsan Marsandi Putra Als Irsan Bin Martias, saksi M. Iqbal Als Iqbal Bin Sawaludin, dan saksi Manaon Saputra Lubis sedang mengangkat Sdr. Arya dari dalam parit tersebut, melihat hal itu saksi Yeremias Als Jere kemudian membantunya dan membawa Sdr. Arya ke rumah sakit, dan sesampainya di rumah sakit Sdr. Arya sudah tidak bernyawa / meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum / Surat Keterangan Ahli No. : SKA/544/X/KES.3/2024/RSB tanggal 17 Oktober 2024 atas nama YEREMIAS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Agika Luhut Framdika SIP.47/05.05/DPMPSTP/II/2019 dan mengetahui Dokter Spesialis Forensik dr.Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM NIP.19801112.200912.1.002 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan berusia 25 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak disertai memar pada kepala; memar pada ubun-ubun kepala, dada, dan punggung kiri; luka lecet pada leher, punggung kiri, dada, tangan, tungkai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

dan kaki; serta luka terbuka dangkal pada kepala akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm)**, **terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS** dan **terdakwa III. REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** maka saksi Yeremias Als Jere mengalami luka-luka pada sekujur badan dan kepala mengalami bocor dipukul oleh benda tumpul (helm).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya agar Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Para Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm).**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Ime1 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu, 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger., 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang dan juga alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih, 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West, 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds, 1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



selanjutnya barang bukti tersebut **Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yeremias Als Jere;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Yeremias Als Jere mengalami luka-luka;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para terdakwa masih muda dan masih bisa merubah sikap dan perilaku nya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm)**, Terdakwa II. **IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS** dan Terdakwa III. **REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm)**, Terdakwa II. **IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS** dan Terdakwa III. **REYHAN FRANS Als REHAN Bin JIMMY FRANS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 72 dari 74 Halaman Putusan Nomor 1441/Pid.B/2024/PN Pbr





terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1. (satu) Unit Handphone Merk Iphone Casing warna Hitam

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD IKHSAN MAULANA LUBIS Als IKHSAN Als TUMANG Bin MUSA HARUN LUBIS (Alm).**

b. 1. (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung Casing Warna Biru Tua No Imei 35532662541524/01. Imei 2 355823345415240/01.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa II. IVANDI Als IVAN Bin JIMMY FRANS.**

c. 1. (satu) Helai Baju Switer Lengan Panjang Warna abu abu

d. 1. (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna Hitam Bertuliskan onitsuka tiger.

e. 1. (satu) Buah kalung Rantai warna Putih Silver

**Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.**

f.1. (satu) Helai Jaket Hudy Lengan Panjang Warna biru tua bertuliskan Smith Warna Putih

g. 1. (satu) Helai Celana Jeans panjang warna hitam merk West

h. 1. (satu) Helai Baju Kaos Lengan pendek Warna Hitam bertuliskan Dreambirds.

i.1. (satu) Buah Helm Merk GP. Warna Ping.

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yeremias Als Jere**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa  ahagung.go.id

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wirman Jhonie Laflie, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

-ttd-

-ttd-

**Fitrizal Yanto, S.H.**

**Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

-ttd-

**Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

-ttd-

**Wuri Yulianti, S.T., S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)